



KRIMINALISASI EKSPRESI DAN POLITIK TEROR: KRITIK TERHADAP PRAKTIK PEMBATASAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Aini Shalihah^{1*}, Yenny Ermita², Novi Enjelina Putri³, Annisa Firdhausy⁴,
Wahyu Fahmi Rizaldy⁵

^{1,3,4,5} Universitas Teknologi Surabaya Indonesia

²Dewan Pengurus Cabang Persatuan Advokat Indonesia (PERADI) Sidoarjo
aini.shalihah@utssurabaya.ac.id

Alamat: Jl.Balongsari Praja V/I Tandes Surabaya
Korespondensi penulis: aini.shalihah@utssurabaya.ac.id

Abstract. *Freedom of expression is a constitutional right of citizens guaranteed within Indonesia's constitutional system as part of the principles of the rule of law and democracy. However, in practice, this freedom often faces various forms of restrictions that tend to be repressive, including through the criminalization of expression and the practice of political terror. This article aims to critically examine how political terror is used as an instrument of power that results in restrictions on freedom of expression, as well as to assess its compatibility with the principles of constitutional law. This study employs a normative legal methodology using legislative, conceptual, and case-based approaches. The findings of the study indicate that the criminalization of expression whether through regulations open to multiple interpretations or the actions of law enforcement officials has the potential to create a chilling effect that hinders public participation in the democratic sphere. In this context, the politics of terror manifests not only in the form of overt repressive actions but also through legal constructs selectively employed to silence criticism of those in power. This situation highlights a tension between constitutional guarantees and prevailing state practices. Therefore, efforts are needed to reconstruct legal policies that ensure more substantial protection of freedom of expression, as well as to strengthen oversight mechanisms regarding the exercise of state authority so that they align with the principles of constitutional democracy and respect for human rights.*

Keywords: *freedom of expression, criminalization of expression, politics of terror, constitutional law, constitutional democracy*

Abstrak. Kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai bagian dari prinsip negara hukum dan demokrasi. Namun, dalam praktiknya, kebebasan tersebut kerap menghadapi berbagai bentuk pembatasan yang cenderung represif, termasuk melalui fenomena kriminalisasi ekspresi dan praktik politik teror. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis bagaimana politik teror digunakan sebagai instrumen kekuasaan yang berimplikasi pada pembatasan kebebasan berpendapat, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum tata negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik kriminalisasi ekspresi, baik melalui regulasi yang multitafsir maupun tindakan aparat penegak hukum, berpotensi menciptakan efek gentar (*chilling effect*) yang menghambat partisipasi publik dalam ruang demokrasi. Politik teror, dalam konteks ini, tidak hanya hadir dalam bentuk tindakan represif yang nyata, tetapi juga melalui konstruksi hukum yang digunakan secara selektif untuk membungkam kritik terhadap kekuasaan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara jaminan konstitusional dan praktik ketatanegaraan yang berlangsung. Oleh karena itu, diperlukan upaya rekonstruksi kebijakan hukum yang menjamin perlindungan kebebasan berpendapat secara lebih substansial, serta penguatan

Received: April 02, 2026; Revised: April 15, 2026; Accepted: April 25, 2026.

*Corresponding author, aini.shalihah@utssurabaya.ac.id

mekanisme pengawasan terhadap penggunaan kewenangan negara agar sejalan dengan prinsip demokrasi konstitusional dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kata kunci: kebebasan berpendapat, kriminalisasi ekspresi, politik teror, hukum tata negara, demokrasi konstitusional

1. LATAR BELAKANG

Kebebasan berekspresi adalah salah satu aspek fundamental dalam negara demokrasi yang memastikan keterlibatan aktif warga negara dalam pelaksanaan pemerintahan. Dalam perspektif ketatanegaraan Indonesia, perlindungan terhadap kebebasan berekspresi secara jelas diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹ yang menyebutkan bahwa setiap individu berhak atas kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Di samping itu, penguatan normatif juga teridentifikasi dalam berbagai instrumen hukum baik nasional maupun internasional, seperti UU Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia dan ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).²

Namun, dalam realitasnya, kebebasan berpendapat di Indonesia tidak selalu terlaksana dengan baik. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat kecenderungan bertambahnya penggunaan alat hukum pidana untuk membatasi bahkan mengkriminalisasi ungkapan warga negara. Fenomena ini tampak dari banyaknya laporan dan tindakan terhadap orang-orang yang mengungkapkan kritik, pandangan, atau ekspresi di ruang publik, khususnya melalui media digital. Peraturan seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang awalnya dimaksudkan untuk mengatur kegiatan digital, sering kali malah digunakan sebagai sarana untuk menindak ekspresi yang dinilai merugikan pihak tertentu.

Situasi ini menimbulkan rasa cemas akan munculnya apa yang disebut sebagai "kriminalisasi ekspresi", yaitu penerapan hukum pidana secara berlebihan terhadap perilaku yang sebenarnya merupakan bagian dari kebebasan berbicara. Selain itu, praktik ini berisiko menimbulkan efek jera (*chilling effect*) di masyarakat, sehingga individu merasa takut untuk mengungkapkan pendapat atau kritik terhadap pemerintah atau kelompok tertentu. Dalam konteks ini, hukum tidak berperan lagi sebagai alat perlindungan hak, tetapi sebagai sarana pengendalian yang membatasi kebebasan demokrasi.³

Sebaliknya, fenomena ini juga dapat dipahami sebagai jenis "politik teror" dalam pengertian yang lebih luas, yaitu pemanfaatan rasa takut sebagai cara untuk meredam kritik masyarakat. Politik teror tidak hanya muncul sebagai kekerasan fisik, tetapi juga melalui

¹ Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.23

tekanan hukum, intimidasi, dan ancaman penuntutan. Dampak ini serius bagi kualitas demokrasi, karena ruang diskusi publik yang baik berkurang, dan partisipasi warga dalam mengawasi kekuasaan menjadi berkurang.

Dari sudut pandang hukum tata negara, pelaksanaan pembatasan kebebasan berpendapat harus mematuhi prinsip-prinsip konstitusi, termasuk asas legalitas, proporsionalitas, dan keharusan (kebutuhan mendesak). Pembatasan hanya dapat diterapkan dalam keadaan tertentu yang sah, seperti untuk melindungi ketertiban umum, keamanan nasional, atau moralitas publik, dan harus dilaksanakan dengan ketat serta tanpa diskriminasi. Namun, dalam praktiknya, penerapan norma pembatasan ini sering kali bersifat ambigu dan memberi peluang untuk penyalahgunaan kekuasaan.⁴

Oleh sebab itu, sangat penting untuk melakukan analisis kritis terhadap praktik kriminalisasi ekspresi dalam sistem pemerintahan Indonesia, terutama dalam menilai bagaimana hukum dipakai dalam hubungannya dengan kekuasaan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif fenomena kriminalisasi ekspresi dan terorisme politik, serta mengevaluasi dampaknya terhadap perlindungan kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam memperkuat demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.

Problematika kriminalisasi ekspresi tidak dapat dipisahkan dari dinamika hubungan antara hukum dan kekuasaan dalam praktik pemerintahan di Indonesia. Dalam banyak keadaan, hukum pidana sering kali tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan keadilan, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi kepentingan tertentu, baik yang bersifat politik, ekonomi, maupun sosial. Ini menunjukkan kecenderungan hukum yang bersifat instrumental, di mana hukum kehilangan otonomi dan malah terpengaruh oleh kepentingan kekuasaan. Dalam pandangan ini, kritik terhadap praktik pembatasan kebebasan berbicara dianggap krusial untuk memastikan bahwa hukum tetap berada dalam batas konstitusionalisme dan tidak menyimpang dari tujuan utamanya, yaitu melindungi hak-hak warga negara.⁵

Selain itu, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga memperluas ruang bagi ekspresi serta meningkatkan kemungkinan terjadinya kriminalisasi. Media sosial, sebagai platform publik yang baru, telah menjadi alat utama bagi masyarakat untuk mengungkapkan pendapat, kritik, dan harapan. Namun, di pihak lain, ruang digital ini juga menjadi tempat yang rawan terhadap pengawasan, pelaporan, dan tindakan hukum. Ketidakjelasan perbedaan antara kritik yang sah dan ungkapan yang dianggap melanggar hukum sering kali menciptakan ketidakpastian hukum, yang pada akhirnya merugikan hak-hak sipil.

⁴ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h.42

⁵ Ibid, h.42-43

Fenomena ini juga mengindikasikan adanya konflik antara perlindungan hak berbicara dengan usaha untuk mempertahankan ketertiban dan stabilitas negara. Seringkali, negara mengklaim bahwa pembatasan terhadap ekspresi diperlukan untuk menghentikan penyebaran ujaran kebencian, berita palsu, atau ancaman terhadap keamanan. Akan tetapi, tanpa parameter yang tegas dan penerapan yang konsisten, pembatasan tersebut berpotensi menjadi alat represif yang malah menghilangkan kritik yang konstruktif. Karena itu, penting untuk mengevaluasi ulang batasan-batasan normatif yang diterapkan dalam mengatur kebebasan berekspresi, serta memastikan bahwa setiap pembatasan dilakukan dengan proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, praktik kriminalisasi terhadap ekspresi juga mempengaruhi pengurangan budaya demokrasi serta partisipasi masyarakat. Saat masyarakat merasa tertekan oleh potensi sanksi hukum terkait pendapat yang diungkapkan, maka ruang diskusi publik akan menyusut dan cenderung dikuasai oleh narasi yang aman atau bahkan mendukung kekuasaan. Ini memiliki potensi untuk menghalangi pertumbuhan masyarakat sipil yang kritis dan mandiri, yang sebenarnya merupakan komponen krusial dalam sistem demokrasi yang baik.

Kepentingan penelitian ini semakin kuat ketika dikaitkan dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*)⁶ yang dipegang oleh Indonesia. Di negara yang berlandaskan hukum, setiap langkah yang diambil oleh pemerintah harus berdasarkan pada hukum yang adil dan menghormati hak asasi manusia. Dengan demikian, tindakan kriminalisasi ekspresi yang tidak seimbang dan cenderung menindas perlu dikaji secara akademis untuk mendorong perubahan hukum yang lebih peka terhadap nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.⁷

Dengan latar yang sama, tulisan ini berusaha untuk mengenali dan menganalisis bentuk-bentuk kriminalisasi ekspresi yang terjadi, serta mengkaji hubungan praktik tersebut dengan fenomena politik teror dalam sistem pemerintahan Indonesia. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pandangan kritis mengenai pemanfaatan hukum sebagai sarana kekuasaan, sekaligus menyajikan rekomendasi normatif untuk memperkuat perlindungan hak berpendapat di Indonesia.

Dalam perspektif yang lebih luas, fenomena kriminalisasi ekspresi juga dapat ditelaah dengan pendekatan studi hukum kritis yang memandang hukum bukan sebagai entitas yang netral, tetapi sebagai hasil dari konstruksi sosial yang dipenuhi dengan berbagai kepentingan. Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum sering kali mencerminkan struktur kekuasaan yang utama, sehingga sering dimanfaatkan untuk menjaga status quo. Dalam konteks ini, praktik

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.61

⁷ Sihombing, H. "UU ITE dan Problematika Kebebasan Bereksresi di Indonesia." *Jurnal RechtsVinding*, 11 (3) 2020, h.38

pembatasan kebebasan berpendapat di Indonesia dapat dilihat sebagai bagian dari usaha sistemik untuk mengontrol narasi publik dan mengurangi ruang untuk kritik terhadap pemerintahan.

Selain itu, dalam konsep demokrasi modern, khususnya demokrasi deliberatif, kebebasan berpendapat tidak hanya dianggap sebagai hak pribadi, tetapi juga sebagai syarat untuk membentuk ruang diskursus publik yang rasional dan inklusif. Pembatasan yang terlalu ketat terhadap ekspresi akan menghalangi proses pertukaran ide yang merupakan dasar legitimasi demokrasi itu sendiri. Dengan begitu, kriminalisasi ekspresi tidak hanya mempengaruhi individu yang menjadi korban, tetapi juga pada keseluruhan kualitas demokrasi.⁸

Isu ini menjadi semakin rumit ketika berhubungan dengan disparitas dalam penerapan hukum. Dalam beberapa situasi, terdapat ketidakseimbangan dalam penerapan norma hukum, di mana individu atau kelompok tertentu lebih mudah terkena kriminalisasi dibandingkan pihak lain yang memiliki posisi atau kekuatan tertentu. Situasi ini memunculkan pertanyaan penting tentang prinsip kesetaraan di depan hukum dan kemandirian aparat penegak hukum dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Di samping itu, penerapan norma-norma hukum yang fleksibel dan dapat ditafsirkan beragam, seperti “pencemaran nama baik”, “ujaran kebencian”, atau “penyebaran informasi yang menyebabkan keonaran”, sering kali menjadi jalur bagi praktik kriminalisasi yang tidak seimbang. Ketidakjelasan definisi konseptual dalam norma-norma itu menciptakan peluang interpretasi yang luas, yang pada akhirnya bisa disalahgunakan untuk menjebak ekspresi yang sebenarnya valid dalam konteks kebebasan berpendapat. Hal ini mengindikasikan perlunya reformulasi norma hukum yang lebih tegas, jelas, dan berfokus pada perlindungan hak asasi manusia.⁹

Sebaliknya, fenomena “politik teror” dalam konteks ini juga dapat dipandang sebagai bentuk represi lembut, yaitu represi yang dilakukan dengan cara halus melalui mekanisme hukum dan administratif, tanpa perlu menggunakan kekerasan fisik secara langsung.¹⁰ Tipe represi seperti ini sering kali lebih susah untuk diidentifikasi, tetapi memiliki pengaruh yang besar dalam menimbulkan ketakutan bersama dalam komunitas. Akibatnya, masyarakat cenderung menerapkan sensor diri sebagai cara untuk menghindari risiko hukum, yang pada akhirnya membatasi ruang kebebasan sipil.

⁸ Teguh Prasetyo, “Hukum dan Kekuasaan dalam Perspektif Kritis.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2) 2021, h.62

⁹ *Ibid*, h.62-63

¹⁰ Satjipto Rahardjo, “Hukum Progresif dan Kebebasan.” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2010, h.89

Mempertimbangkan berbagai kompleksitas tersebut, kajian mengenai kriminalisasi ekspresi dan politik teror dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi semakin penting dan mendesak. Studi ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoritik dalam kemajuan ilmu hukum tata negara, tetapi juga memiliki dampak praktis dalam mendorong pembentukan kebijakan hukum yang lebih adil, transparan, dan akuntabel.

Sebagai akhir dari latar belakang ini, bisa disimpulkan bahwa kebebasan berekspresi adalah tanda utama dari kualitas demokrasi dan hukum negara. Dengan demikian, setiap jenis pembatasan terhadapnya harus dites secara ketat dalam konteks konstitusionalisme dan hak asasi manusia. Artikel ini muncul sebagai sebuah upaya kritis untuk meneliti praktik kriminalisasi ekspresi dan teror politik, serta memberikan refleksi normatif untuk memastikan bahwa hukum di Indonesia berperan sebagai pelindung kebebasan, bukan sebagai sarana pembatasnya.¹¹

Dengan merujuk pada latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini berawal dari pertanyaan mendasar mengenai bagaimana kebebasan berpendapat dibentuk dalam sistem pemerintahan Indonesia, baik di tingkat konstitusi maupun dalam praktik penegakan hukum. Walaupun secara normatif hak untuk berekspresi telah dilindungi sebagai hak fundamental warga negara, kenyataannya terdapat ketegangan antara jaminan ini dan praktik pembatasan yang sering kali berujung pada kriminalisasi ekspresi.

Dalam konteks itu juga berusaha menganalisis bagaimana praktik kriminalisasi terhadap ekspresi terjadi di Indonesia, termasuk mengidentifikasi pola, bentuk, serta alat hukum yang diterapkan untuk membatasi atau menindak ekspresi warga negara, khususnya di ruang publik dan digital. Tidak hanya terbatas pada deskripsi fenomena, penelitian ini juga mengeksplorasi faktor-faktor yang mendasari terjadinya kriminalisasi tersebut, baik yang bersifat normatif, struktural, maupun politis, termasuk hubungan antara hukum dan kekuasaan yang mungkin memengaruhi keberadaan independensi dalam penegakan hukum.

Lebih dalam tulisan ini mengemukakan pertanyaan penting tentang apakah dan bagaimana penegakan hukum terhadap ekspresi tersebut dapat dianggap sebagai bentuk teror politik dalam pandangan hukum konstitusi. Dalam konteks ini, penting untuk mengetahui sejauh mana penerapan hukum bisa menciptakan efek ketakutan (*chilling effect*) yang berdampak pada pengekanan kritik dan penyempitan ruang demokrasi.¹²

Di samping itu, tulisan ini juga meneliti dampak dari kriminalisasi ekspresi terhadap perlindungan hak asasi manusia serta kualitas demokrasi di Indonesia. Penekanan ini menjadi

¹¹ A.Setiawan. "Criminalization of Freedom of Expression in Indonesia's Digital Space." *Indonesia Law Review*, 11(2) 2021, h.31

¹² Ibid, h.63

krusial mengingat kebebasan bersuara adalah indikator utama dalam menilai efektivitas negara hukum dan demokrasi yang baik. Akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model ideal terkait pengaturan dan batasan kebebasan berpendapat yang sesuai dengan prinsip konstitusionalisme serta hak asasi manusia, sehingga dapat mencegah praktik kriminalisasi yang berlebihan dan memperkuat perlindungan terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia.

Sejalan dengan permasalahan yang telah diungkapkan, penelitian ini berfokus untuk menganalisis secara menyeluruh konstruksi normatif mengenai kebebasan berpendapat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, baik yang berasal dari konstitusi maupun peraturan perundang-undangan yang terkait. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana perlindungan hukum yang ada telah memberikan dukungan yang cukup terhadap hak kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Di samping itu, studi ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam praktik kriminalisasi terhadap ekspresi yang berlangsung dalam penegakan hukum di Indonesia. Analisis ini melibatkan pengenalan bentuk, pola, dan alat hukum yang diterapkan untuk membatasi atau menanggapi ekspresi warga negara, terutama dalam konteks pertumbuhan ruang digital yang semakin rumit. Selanjutnya, tulisan ini juga berupaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendasari terjadinya kriminalisasi ekspresi, baik yang bersifat normatif, struktural, maupun politik. Dalam konteks ini, fokus utama adalah pada hubungan antara hukum dan kekuasaan yang dapat berdampak pada kemandirian dan objektivitas dalam penegakan hukum.

Penelitian ini juga bertujuan untuk meneliti dan menilai praktik kriminalisasi ekspresi dari sudut pandang hukum tata negara, terutama terkait dengan konsep teror politik. Tujuan ini krusial untuk mengkaji bagaimana pemanfaatan hukum dapat menimbulkan efek ketakutan (*chilling effect*) yang berpengaruh pada pembatasan kebebasan sipil serta pengecilan ruang demokrasi.¹³

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian tentang kebebasan berekspresi dalam sudut pandang hukum tata negara tidak bisa dipisahkan dari kemajuan teori demokrasi dan hak asasi manusia. Salah satu cara krusial dalam memahami kedudukan kebebasan berekspresi adalah teori demokrasi deliberatif yang dirumuskan oleh Jurgen Habermas.¹⁴ Menurutnya, ruang publik adalah tempat utama bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam diskusi rasional dalam rangka membangun opini

¹³ Roberto Mangabeira Unger, *The Critical Legal Studies Movement* (Cambridge: Harvard University Press, 1983), h.236

¹⁴ Jurgen Habermas, *The Structural Transformation of the Public Sphere* (Cambridge: Polity Press, 1989), h.137

publik yang kritis terhadap kekuasaan. Kebebasan berpendapat, dalam hal ini, bukan hanya hak pribadi, tetapi juga syarat mendasar bagi terwujudnya legitimasi demokrasi. Dengan demikian, pembatasan ekspresi yang tidak seimbang akan merusak mutu deliberasi publik dan menurunkan dasar-dasar demokrasi itu sendiri.

Sebaliknya, hubungan antara hukum dan kekuasaan dapat dianalisis dari sudut pandang Michel Foucault yang menegaskan bahwa kekuasaan tidak hanya berfungsi secara represif, tetapi juga produktif melalui berbagai alat, termasuk hukum. Foucault¹⁵ menganggap bahwa hukum bisa berfungsi sebagai alat normalisasi dan pengendalian sosial yang membentuk tindakan individu melalui sistem pengawasan dan disiplin. Dalam konteks kriminalisasi ekspresi, pendekatan ini memudahkan pemahaman mengenai bagaimana penerapan hukum pidana dapat berperan sebagai sarana untuk membatasi narasi tertentu dan memanipulasi wacana publik sesuai dengan kepentingan kekuasaan.

Selanjutnya, pendekatan *critical legal studies* (CLS) juga memberikan sumbangan signifikan dalam memahami fenomena ini. Aliran ini berawal dari penilaian terhadap anggapan bahwa hukum itu netral dan objektif. Tokoh seperti Roberto Mangabeira Unger menekankan bahwa hukum sering kali mencerminkan kepentingan kelompok yang berkuasa dalam masyarakat. Dalam kerangka CLS, pengcriminalan ekspresi dapat dipandang sebagai wujud pemanfaatan hukum untuk menjaga struktur kekuasaan tertentu, sehingga dapat mengesampingkan prinsip keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia.¹⁶

Selain itu, dalam perspektif kebebasan berpendapat, gagasan klasik dari John Stuart Mill tetap menjadi acuan penting. Dalam karyanya *On Liberty*,¹⁷ Mill menegaskan bahwa kebebasan berpendapat perlu dilindungi asalkan tidak menyebabkan kerugian langsung kepada orang lain (prinsip kerugian). Pembatasan terhadap ekspresi hanya dapat diterima dalam situasi tertentu yang sangat spesifik. Pemikiran ini penting untuk mengevaluasi apakah tindakan pembatasan oleh negara sudah sesuai dengan prinsip proporsionalitas atau malah melewati batas yang dapat diterima dalam masyarakat demokratis.

Dalam kerangka hukum internasional, kebebasan berpendapat diatur juga dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) terutama Pasal 19,¹⁸ yang menjamin kebebasan berekspresi sekaligus menentukan batasan yang diizinkan. Prinsip-prinsip seperti legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas menjadi tolak ukur utama dalam

¹⁵ Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison* (New York: Pantheon Books, 1977), h.111

¹⁶ Roberto Mangabeira Unger, *The Critical Legal Studies Movement* (Cambridge: Harvard University Press, 1983), h.89

¹⁷ John Stuart Mill, *On Liberty*. London: John W. Parker and Son

¹⁸ Pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

mengevaluasi apakah pembatasan terhadap kebebasan tersebut sah atau tidak. Ini menunjukkan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi tidak sepenuhnya dilarang, namun harus dijalankan secara hati-hati dan tidak boleh mengarah pada tindakan kriminal yang berlebihan. Di Indonesia, penelitian tentang kriminalisasi ekspresi telah banyak dilakukan, terutama terkait dengan penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Berbagai studi menunjukkan bahwa ketentuan dalam UU tersebut, terutama yang berhubungan dengan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, sering kali dapat ditafsirkan dengan berbagai cara dan memberikan peluang untuk penyalahgunaan. Situasi ini menegaskan pernyataan bahwa diperlukan pembaruan hukum yang lebih tegas dan fokus pada perlindungan hak-hak sipil.

Dengan merujuk pada berbagai sudut pandang teoretis tersebut, studi ini berusaha menggabungkan pendekatan demokrasi deliberatif, analisis hubungan kekuasaan, serta kritik terhadap netralitas hukum guna memahami fenomena kriminalisasi ekspresi dan teror politik dalam sistem pemerintahan Indonesia. Tinjauan pustaka ini berfungsi sebagai dasar konseptual yang krusial dalam menganalisis masalah secara menyeluruh dan kritis.

Studi ini didasarkan pada anggapan bahwa hak untuk berpendapat adalah hak konstitusional yang berfungsi sebagai dasar utama dalam sistem hukum negara demokratis. Akan tetapi, dalam kenyataannya, kebebasan tersebut sering kali dihadapkan pada berbagai macam batasan yang dapat menyebabkan kriminalisasi ekspresi. Konsekuensi dari itu, kerangka konseptual penelitian ini mengaitkan tiga unsur utama, yaitu norma hukum, praktik penegakan hukum, dan relasi kekuasaan, dalam menguraikan fenomena kriminalisasi terhadap ekspresi dan teror politik di Indonesia.

Secara konseptual, studi ini bermula dari kerangka norma tentang kebebasan menyatakan pendapat yang dilindungi oleh konstitusi serta dokumen hukum lainnya. Konstruksi ini selanjutnya dianalisis dalam konteks penerapannya melalui praktik penegakan hukum, terutama dalam pemanfaatan instrumen hukum pidana seperti ketentuan yang terdapat dalam UU ITE dan regulasi relevan lainnya. Pada fase ini, penelitian menekankan adanya kemungkinan perbedaan antara norma dan praktik, yang memberikan peluang untuk terjadinya kriminalisasi terhadap ekspresi.¹⁹

Selanjutnya, studi ini menggabungkan pandangan relasi antara hukum dan kekuasaan untuk memahami bahwa praktik kriminalisasi tersebut tidak berlangsung secara netral, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Dalam konteks ini, hukum dianggap sebagai

¹⁹ Teguh Prasetyo, "Hukum dan Kekuasaan dalam Perspektif Kritis." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2) 2021, h.28

alat yang dapat dimanfaatkan untuk mengatur ruang publik dan mengurangi kritik terhadap kekuasaan, sehingga menimbulkan fenomena yang disebut politik teror dalam bentuk penekanan lembut.

Melalui interaksi ketiga elemen tersebut, studi ini selanjutnya mengkaji efek yang dihasilkan, baik terhadap perlindungan hak asasi manusia maupun terhadap mutu demokrasi. Dampak ini meliputi timbulnya efek ketakutan (*chilling effect*), penerapan sensor diri (*self-censorship*), dan menyusutnya ruang untuk diskursus publik yang sehat. Kerangka berpikir ini bertujuan untuk menciptakan suatu rumusan normatif mengenai model sempurna pengaturan kebebasan berpendapat yang sejalan dengan prinsip konstitusionalisme, hak asasi manusia, serta norma hukum internasional. Model ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengurangi praktik kriminalisasi ekspresi sambil memperkuat demokrasi di Indonesia. Adapun kerangka berfikir dalam kajian teori ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:²⁰



3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif yuridis dengan sifat analitis-preskriptif, yang menitikberatkan pada analisis norma hukum yang mengatur hak berpendapat serta praktik pembatasannya dalam sistem hukum negara Indonesia. Metode ini diambil karena penelitian berfokus pada analisis kecocokan antara peraturan hukum yang ada dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme dan hak asasi manusia, serta menyusun rekomendasi normatif untuk masalah yang diteliti.

²⁰ A.B. Nasution, "Kebebasan Berpendapat dan Batasannya dalam Negara Demokrasi." *Jurnal HAM*, 11(1) 2020, h.37

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum doktrinal, yang fokus pada analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum utama terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta instrumen hukum internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Sementara itu, sumber hukum sekunder meliputi literatur akademis, jurnal, buku, serta penelitian sebelumnya yang relevan dengan isu kriminalisasi ekspresi dan kebebasan berekspresi. Bahan hukum tersier berfungsi sebagai pelengkap, di antaranya adalah kamus hukum dan ensiklopedia.

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis norma hukum yang ada; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep-konsep seperti kebebasan berekspresi, kriminalisasi ungkapan, dan politik teror; serta pendekatan kasus (*case approach*) yang digunakan untuk mempelajari praktik penegakan hukum melalui contoh-contoh kasus yang relevan.²¹

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan,²² yang melibatkan analisis berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui metode interpretasi hukum, baik dari segi gramatikal, sistematis, maupun teleologis. Analisis ini bertujuan untuk mengungkap makna norma hukum serta mengenali adanya perbedaan antara norma dan penerapan dalam penegakan hukum.

Untuk memperkuat analisis, penelitian ini menerapkan pendekatan interdisipliner dengan memanfaatkan perspektif teori demokrasi deliberatif, hubungan antara hukum dan kekuasaan, serta studi hukum kritis. Pendekatan ini memberi kesempatan kepada penulis untuk memandang hukum tidak hanya dari segi teks, tetapi juga dalam konteks sosial dan politik yang mengelilinginya.

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan argumen hukum yang menyeluruh tentang praktik kriminalisasi terhadap ekspresi dan teror politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta menyajikan rekomendasi normatif yang konstruktif untuk memperkuat perlindungan kebebasan berpendapat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), h.42

²² Soerjono Soekanto & Mamudji, Sri., *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018, h.76

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Normatif Kebebasan Berpendapat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Kebebasan berpendapat secara normatif di Indonesia adalah hak konstitusi yang dilindungi oleh UUD 1945, khususnya pada Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F.²³ Jaminan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia dan pengakuan terhadap instrumen internasional seperti ICCPR. Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab untuk menghargai (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan menjalankan (*to fulfill*) hak atas kebebasan berekspresi para warganya.²⁴

Walaupun begitu, kebebasan itu bukanlah hak yang sepenuhnya mutlak. Konstitusi juga menyediakan ruang untuk pembatasan melalui Pasal 28J, yang menetapkan bahwa setiap pembatasan harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan serta bertujuan untuk memastikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak orang lain, moralitas, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Masalah timbul ketika norma pembatasan ini diterapkan secara luas dan tidak seimbang, sehingga bisa membingungkan batas antara perlindungan kepentingan umum dan pembatasan yang bersifat menindas.

Menurut pandangan teori demokrasi deliberatif yang diungkapkan oleh Jürgen Habermas,²⁵ hak untuk menyampaikan pendapat adalah dasar fundamental untuk membangun ruang publik yang rasional dan inklusif. Oleh karena itu, konstruksi normatif yang ada seharusnya difokuskan untuk memperluas batasan diskursus, bukan malah membatasinya secara berlebihan.

Praktik Kriminalisasi Ekspresi dalam Penegakan Hukum

Dalam penerapannya, pemanfaatan alat hukum pidana terhadap ungkapan warga negara menunjukkan kecenderungan kriminalisasi yang semakin meluas, terutama di zaman digital. Aturan dalam UU ITE, terutama yang berhubungan dengan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, sering kali dimanfaatkan untuk menghukum individu yang mengungkapkan kritik atau pendapat di media sosial.

Salah satu insiden yang sering disebut dalam diskusi tentang pembatasan kebebasan berekspresi di Indonesia adalah kasus penyiraman air keras kepada Andrie Yunus, seorang aktivis dari lembaga advokasi lingkungan dan hak-hak sipil. Insiden ini terjadi setelah individu

²³ Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁴ D. Safitri, "Politik Hukum Kebebasan Berpendapat di Era Digital." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(2) 2022, h.39

²⁵ Jürgen Habermas, *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge: MIT Press 1996, h.330

tersebut secara aktif mengungkapkan kritik terhadap praktik-praktik yang diduga merugikan kepentingan masyarakat, terutama dalam isu lingkungan dan pengelolaan sumber daya.

Kasus ini tidak hanya menunjukkan tindakan kekerasan terhadap orang, tetapi juga bisa dipahami sebagai suatu bentuk penekanan terhadap kebebasan berpendapat. Serangan fisik yang dialami Andrie Yunus menunjukkan bahwa risiko yang dihadapi individu yang menyampaikan kritik tidak hanya terfokus pada ancaman hukum, tetapi juga meliputi ancaman terhadap keselamatan diri. Dalam konteks ini, pembatasan kebebasan berpendapat tidak lagi dilakukan secara formal dengan alat hukum, tetapi berkembang menjadi intimidasi dan kekerasan langsung.

Apabila dianalisis melalui lensa teori relasi kekuasaan Michel Foucault, peristiwa ini dapat dianggap sebagai perwujudan dari mekanisme pengendalian yang beroperasi di luar kerangka hukum resmi. Kekuasaan tidak hanya berjalan melalui peraturan dan penerapan hukum, tetapi juga lewat praktik-praktik tidak resmi yang menimbulkan efek disipliner dalam masyarakat. Kekerasan terhadap orang yang bersuara dapat bertindak sebagai “pesan” bagi masyarakat untuk meredam ekspresi mereka, sehingga memperkuat dampak ketakutan (*chilling effect*)²⁶.

Selanjutnya, dari sudut pandang kebebasan berpendapat seperti yang dijelaskan oleh Jürgen Habermas, tindakan tersebut jelas mengganggu ruang publik yang deliberatif. Ruang publik yang seharusnya berfungsi sebagai tempat untuk diskusi rasional bertransformasi menjadi zona yang dipenuhi rasa takut dan tekanan, yang menghalangi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan harapan.

Dari perspektif hukum konstitusi dan hak asasi manusia, kasus ini juga menggambarkan ketidakmampuan negara dalam menjalankan kewajibannya untuk melindungi warga negara. Negara tidak hanya diharuskan untuk menghindari pembatasan yang ilegal, tetapi juga wajib menjamin bahwa setiap orang dapat menyampaikan pandangannya tanpa rasa takut akan ancaman kekerasan. Saat perlindungan itu tidak terwujud, kebebasan dalam berpendapat secara signifikan akan berkurang.

Dengan demikian, peristiwa penyiraman yang menimpa Andrie Yunus dapat ditempatkan dalam kategori fenomena teror politik berupa soft repression yang bertransformasi menjadi hard intimidation. Kejadian ini mendukung pendapat bahwa pengekanan kebebasan berpendapat tidak selalu terjadi lewat jalur hukum resmi, melainkan juga melalui tindakan kekerasan dan intimidasi yang berpengaruh sistematis terhadap kehidupan demokrasi.

²⁶ Satjipto Rahardjo, “Hukum Progresif dan Kebebasan.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 2010, h.43

Masalah inti terletak pada karakter norma yang dapat ditafsirkan secara beragam, sehingga memberikan peluang interpretasi yang besar bagi penegak hukum. Akibatnya, ungkapan yang seharusnya dilindungi sebagai bagian dari kebebasan berpendapat malah ditempatkan sebagai tindakan yang dapat dikenakan sanksi. Keadaan ini menciptakan ketidakpastian hukum dan berisiko melanggar prinsip *due process of law*.

Dalam pandangan John Stuart Mill,²⁷ pembatasan ekspresi hanya dapat diterima jika memenuhi prinsip harm, yakni adanya kemungkinan kerugian nyata bagi orang lain. Namun, dalam pelaksanaan di Indonesia, batasan ini kerap diperluas secara berlebihan, sehingga kritik yang valid dapat dikriminalisasi.

Kriminalisasi Ekspresi Sebagai Bentuk Politik Teror (*Soft Repression*)

Kriminalisasi ekspresi dalam konteks ini dapat dianggap sebagai bentuk teror politik secara luas, terutama dalam bentuk penekanan lunak. Tidak seperti represi fisik, represi lunak beroperasi melalui mekanisme hukum dan administratif yang menghasilkan tekanan psikologis serta ketakutan di kalangan masyarakat. Dampak paling jelas dari kondisi ini adalah timbulnya chilling effect, yaitu keadaan di mana orang menjadi ragu untuk mengungkapkan pendapat akibat kekhawatiran terhadap konsekuensi hukum. Di samping itu, muncul juga praktik *self-censorship*, di mana individu secara sukarela membatasi ekspresi mereka untuk menghindari risiko dituntut secara hukum.²⁸

Fenomena ini mengindikasikan bahwa hukum tidak hanya berperan sebagai alat penegakan keadilan, tetapi juga sebagai media kontrol sosial yang efisien. Dalam jangka waktu yang panjang, situasi ini dapat mengancam kualitas demokrasi, karena ruang publik yang seharusnya menjadi tempat diskusi terbuka justru menjadi sempit dan terkontrol.

Praktik penegakan hukum terhadap ekspresi berdampak besar pada perlindungan hak asasi manusia, terutama kebebasan berbicara sebagai hak sipil dan politik. Pembatasan yang tidak sebanding berisiko melanggar prinsip-prinsip dasar hukum HAM, seperti legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas. Dari sudut pandang demokrasi, situasi ini juga berpengaruh pada penurunan kualitas partisipasi masyarakat. Masyarakat semakin pasif dalam mengemukakan kritik dan harapan, yang akhirnya mengurangi fungsi pengawasan terhadap kekuasaan. Dalam sistem demokrasi, keterlibatan aktif masyarakat adalah unsur penting untuk memelihara akuntabilitas pemerintahan. Selain itu, pembatasan hak berpendapat juga bisa

²⁷ John Stuart Mill. (1859). *On Liberty*. London: John W. Parker and Son.

²⁸ D. Safitri, "Politik Hukum Kebebasan Berpendapat di Era Digital." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(2) 2022, h.65

menghalangi kemajuan masyarakat sipil yang kritis dan mandiri. Ini berpotensi menyebabkan ketidakadilan dalam pembagian kekuasaan, di mana suara masyarakat semakin terabaikan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis secara keseluruhan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hak untuk berpendapat dalam sistem pemerintahan Indonesia secara normatif telah mendapatkan jaminan yang solid, baik melalui konstitusi maupun instrumen hukum domestik dan internasional. Akan tetapi, dalam tahap pelaksanaan, jaminan itu masih menemui berbagai kendala berat, terutama berkaitan dengan praktik pembatasan yang tidak sebanding dan kecenderungan untuk mengkriminalisasi ekspresi. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan instrumen hukum, terutama hukum pidana, sering kali melebihi batas yang diizinkan dalam prinsip negara hukum demokratis. Aturan yang memiliki banyak penafsiran memberikan peluang bagi penerapan hukum yang tidak seragam dan berisiko disalahgunakan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengancam kebebasan individual. Dalam situasi ini, hukum tidak sepenuhnya berperan sebagai pelindung hak, tetapi di sejumlah kondisi justru berfungsi sebagai alat yang membatasi ekspresi.
2. Fenomena kriminalisasi ekspresi tidak bisa dipisahkan dari hubungan antara hukum dan kekuasaan. Analisis menunjukkan bahwa tindakan tersebut sering kali terkait dengan upaya pengendalian ruang publik dan membatasi kritik terhadap kekuasaan, yang dalam bentuk tertentu dapat diklasifikasikan sebagai politik teror, terutama melalui mekanisme tekanan lembut. Dampak yang muncul tidak hanya bersifat individual, tetapi juga sistemik, berupa timbulnya efek ketakutan (*chilling effect*), praktik sensor mandiri (*self-censorship*), serta menyusutnya ruang diskursus publik. Dampak dari keadaan tersebut sangat penting bagi perlindungan hak asasi manusia dan mutu demokrasi di Indonesia. Kebebasan berekspresi yang merupakan indikator utama demokrasi mengalami penurunan, sementara keterlibatan masyarakat dalam mengawasi kekuasaan cenderung berkurang. Apabila situasi ini berlanjut, maka prinsip negara hukum yang mendukung keadilan dan kebebasan akan berisiko mengalami penurunan kualitas. Karena itu, dibutuhkan upaya strategis untuk membangun kembali pengaturan kebebasan berpendapat yang lebih seimbang dan adil. Reformasi hukum sangat penting, terutama dalam menjelaskan batasan norma agar tidak terjadi penafsiran ganda, serta memastikan bahwa setiap pembatasan dilakukan secara ketat sesuai prinsip legalitas, kebutuhan, dan keseimbangan. Selain itu, penguatan otonomi penegak hukum serta mekanisme pengawasan juga merupakan faktor penting dalam

mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, perlindungan atas kebebasan berekspresi bukan hanya menjadi kewajiban normatif negara, tetapi juga merupakan syarat utama agar terciptanya demokrasi yang adil dan sehat. Artikel ini menegaskan bahwa hukum seharusnya berperan sebagai alat perlindungan kebebasan, bukan sebagai sarana pembatas yang menciptakan ketakutan di ruang publik.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Jurgen Habermas. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere*. Cambridge: Polity Press.
- Jurgen Habermas. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge: MIT Press.
- Michel Foucault. (1977). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Pantheon Books.
- Michel Foucault. (1980). *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings*. New York: Pantheon Books.
- John Stuart Mill. (1859). *On Liberty*. London: John W. Parker and Son.
- Roberto Mangabeira Unger. (1983). *The Critical Legal Studies Movement*. Cambridge: Harvard University Press.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahfud MD, Moh. (2017). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. (2018). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Artikel Ilmiah

- Butt, Simon & Lindsey, Tim. (2018). "The Future of the Indonesian Law on Defamation." *Journal of Southeast Asian Studies*.
- Setiawan, A. (2021). "Criminalization of Freedom of Expression in Indonesia's Digital Space." *Indonesia Law Review*, 11(2).
- Nasution, A. B. (2020). "Kebebasan Berpendapat dan Batasannya dalam Negara Demokrasi." *Jurnal HAM*, 11(1).
- Sihombing, H. (2022). "UU ITE dan Problematika Kebebasan Bereksresi di Indonesia." *Jurnal RechtsVinding*, 11(3).
- Wahyudi, T. (2023). "Chilling Effect dalam Penegakan Hukum Kebebasan Bereksresi." *Jurnal Konstitusi*, 20(1).
- Prasetyo, Teguh. (2021). "Hukum dan Kekuasaan dalam Perspektif Kritis." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2).
- Human Rights Watch. (2022). "Indonesia: Freedom of Expression Under Threat."
- Amnesty International. (2023). "Indonesia: Silencing Voices in the Digital Age."
- Safitri, D. (2022). "Politik Hukum Kebebasan Berpendapat di Era Digital." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(2).

Rahardjo, Satjipto. (2010). "Hukum Progresif dan Kebebasan." *Jurnal Hukum & Pembangunan*.

Peraturan Perundang-Undangan dan Instrumen Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.